


**KEDUDUKAN WANITA YANG DI TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Oleh

MUHASWAN
NIM. 01.1610.76

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 5 September 2020

Penyusun,

MUH.ASWAN
NIM. 01.1610.76

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi oleh saudara Muh.Aswan, NIM 01.16.1076, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Kedudukan Wanita Yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *di-munaqasyah*-kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone,

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. FATHURAHMAN, M.AG
NIP.196412312000031018

DRS.HUSAINI, M.SI
NIP.196010101991021001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Kedudukan Wanita yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif* yang disusun oleh saudara Muh.Aswan, NIM: 01.16.1076, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Rabu, 2 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan bahwa dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Watampone, 2 Desember 2020 M
16 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H (.....)

Penguji I : DR. H. MUJAHID, M.AG (.....)

Penguji II : Hj. ANDI DARNA, S.HL., M.H. (.....)

Pembimbing I : DR. H. FATHURAHMAN, M.AG.(.....)

Pembimbing II : DRS. HUSAINI, M.SI. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Dr. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H.
NIP 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Demikian pula tak luput penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Kedudukan Wanita Yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan selesainya skripsi ini saya juga ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam prosespenulisan skripsi ini baik bantuan berupa do'a tenaga harta dan fikiran saya ucapkan *Jaza kumullah Biahsanal Jaza* terutama kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu saya yang telah membesarkan, merawat, membimbing dan membiayai saya dalam menuntut ilmu
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pembimbing skripsi saya DR. H. Fathurahman, M.Ag selaku pembimbing I dan DRS.Husaini, M.SI selaku pembimbing II , yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah mengamalkan ilmunya kepada penulis, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat duni dan akhirat.
4. Terimakasih juga kepada seluruh pegawai kampus IAIN Bone atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
5. Seluruh sahabat-sahabat, yakni teman-teman seperjuangan yang telah memberi banyak dukungan serta warna-warni dalam hari-hari penulis dalam hal-hal positif.

Penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh komponen yang berjasa yang telah memberikan bantuannya. Tidak ada balasan dari penulis kecuali do'a semoga Allah SWT membalas budi baik sekalian. Amiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Watampone, 21 Oktober 2020

Muh. Aswan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Oprasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Berpikir	9
G. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Talak.....	14
B. Talak dalam Fikih.....	22

1. Dasar hukum talak dalam fikih.....	23
2. Rukun dan syarat menjatuhkan talak.....	26
3. Macam-macam talak.....	34
C. Talak dalam hukum Positif.....	37
1. Dasar hukum.....	37
2. Ketentuan talak dalam hukum positif.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Talak di luar Pengadilan Perspektif Fikih.....	44
B. Talak di luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Implikasi.....	68

DAFTAR RUJUKAN

CURICCULUM VITE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... اِي	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَيْل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *dīnullāh* بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr

Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

H = Hijrah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS An-Nisa/4:34 atau QS Al-Hujurat /49:13
UU	= Undang-undang
Jo.	= Junta
No.	= Nomor
Ps.	= Pasal

ABSTRAK

Nama : Muh.Aswan
NIM : 01.1610.76
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan Wanita yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.

Skripsi ini membahas tentang “ *Talak Tiga Yang dilakukan Kepada Wanita di Luar Pengadilan Berdasarkan Pandangan Fikih dan Hukum Positif* ”. Pada dasarnya hak mutlak menjatuhkan talak ada pada suami sebagaimana dalam Fikih, jika suami sudah mengucapkan kata talak terhadap istri maka sudah dikatakan jatuh talak, namun dalam Hukum Positif (Undang-undang dan KHI) juga diatur tentang talak dimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 115 menegaskan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.

Dari perbedaan aturan hukum tersebut maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan seorang wanita apabila di talak di luar Pengadilan berdasarkan tinjauan Fikih maupun Hukum Positif, dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), dengan menggunakan teknik pengutipan, dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik analisis isi.

Berdasarkan hasil penelitian *Pertama*, Para ulama dan kyai telah memasukkan Hukum Islam atau Fikih dalam undang-undang perkawinan untuk umat Islam di Indonesia. Dengan adanya ketentuan Undang-undang yang mengatur bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, maka wanita yang di talak oleh suami di luar sidang Pengadilan adalah batal atau tidak sah, jadi wanita tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah, bukan mantan istri atau janda. Pendapat ini didasarkan pada kaidah Fikih yang berbunyi “*Hukumul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf*”, artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. *Kedua*, Hukum Positif atau Undang-undang perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan Fikih, jadi dengan berlakunya ketentuan UUP seharusnya menghilangkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat tentang talak di luar pengadilan, karena hal demikian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa Talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga apabila seorang wanita di Talak di luar Pengadilan tidak di anggap sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum. Artinya wanita tersebut masih berstatus sebagai istri sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal bukanlah perkara yang mudah, karena membutuhkan bekal pengetahuan tentang nilai-nilai norma dan moral, serta mental yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan dalam berumah tangga.

Banyak yang ditemukan pasangan merasa siap untuk berumah tangga, namun seiring dengan berjalannya waktu mereka goyah, dan tali perkawinan yang telah terbentang mulai kendur, bahkan ketenteraman dan kebahagiaan yang didambakan justru jauh dari harapan, mereka gagal dalam menciptakan dan membina rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Rumah tangga yang didambakan bagaikan istana dan surga namun yang tercipta justru rumah tangga yang bagai penjara dan neraka.

¹ Syarifuddin Latif, *Fiqih perkawinan bugis tellumpocco'e*, (Cet.II; Tenggerang selatan: Gaung persada(GP)Press Jakarta, Mei 2017), h.7

Kemelut rumah tangga yang tidak mampu lagi untuk dipulihkan dan bahkan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan keluarga dari pihak istri ataupun suami. Maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus difungsikan.

Islam memang tidak melarang ummatnya untuk melakukan perceraian namun Islam juga memberikan batasan-batasan dan aturan untuk melakukan proses perceraian, talak tidak boleh dijatuhkan semaunya saja atau kapan dan di mana saja, talak hanya dapat dijatuhkan dengan dasar atau dengan alasan-alasan yang kuat, seperti pada saat terjadinya pertikaian atau dalam suatu rumah tangga hendak melakukan perceraian, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* untuk mendamaikannya, Islam lebih menganjurkan atau mengutamakan untuk melakukan perbaikan dalam hubungan antara suami istri daripada memisahkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa*'/4:35 berikut ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Cet, I; Jakarta: Inermasa, 1993) h. 84

Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan perkara talak meskipun halal untuk dilakukan. Secara tersirat bahwa Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian.³

Namun dalam berbagai faktor dan kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, apabila hubungan pernikahan itu benar-banar tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan,⁴ karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya penuh dengan kasih sayang yang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang dan berganti dengan kebencian.

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai suatu jalan keluar terakhir dalam kemelut rumah tangga, karena dalam rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekocokan. Percekocokan itu sendiri beragam bentuknya yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi perkawinan. Baik dari akibat suami tidak ada keturunan, akibat suami berpoligami, ataupun karena persoalan nafkah.

³ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet.III; Kencana Prenada Media Group, Jl.Tambora Raya, 2010), h.48.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Cet.I; Bogor:Kencana, 2003), h.126

Dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia perkara perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa:⁵

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Undang-undang tersebut berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia, namun meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan masih saja ada masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah diberlakukan oleh Negara, mereka masih mempertahankan hukum adat dan Agama dengan alasan dan berbagai faktor tertentu.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih ada saja kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, bahkan hanya dengan kata-kata tertentu maka talak suami kepada istri itu sudah dianggap sah menurut adat mereka. Dengan begitu mereka sudah berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah secara hukum negara.

Peristiwa tersebut yang terjadi pada masyarakat merupakan suatu peristiwa hukum antara hukum Agama (Fikih) dengan hukum Negara (Hukum positif). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berniat untuk menelusuri dan mengkaji secara mendalam dalam bentuk skripsi terkait dengan peristiwa talak,

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2, h.7

khususnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: **“Kedudukan Wanita yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif fikih?
2. Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif hukum positif ?

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai suatu fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul maupun terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kedudukan wanita, yaitu status keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. Kedudukan wanita yang dimaksud dalam hal ini yaitu apakah wanita yang dijatuhi talak tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah, ataukah mantan istri atau janda.

Talak tiga, yaitu secara etimologi mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Menurut Abdul Rahman al-Jasiri, talak adalah

pelepasan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁶ Talak adalah lepasnya ikatan tali pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya.⁷ Talak tiga, yaitu suatu bentuk perceraian yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.⁸

Perspektif Fikih dan hukum Positif, perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan. Menurut Martono perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁹ *Fiqh* adalah suatu jenis disiplin ilmu dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau Ilmu-ilmu keIslaman. Yakni hanya disiplin “hukum Islam”, dan ada yang menyebutnya dengan “hukum positif Islam” atau “ilmu hukum Islam”.¹⁰ *Perspektif Fikih* yaitu bagaimana pandangan atau analisa hukum Islam terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. *Hukum positif*, yaitu hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini pada suatu negara, hukum positif memiliki aturan-aturan secara khusus dan umum, yang dimaksud umum

⁶ Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Kencana, Februari 2017), h.145

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*, (Cet. I, Yogyakarta: ACAdeMIA, Agustus 2012), h. 168

⁸ Anggi Rosalina, *Perbedaan Talak Satu Dua dan Tiga*, April 2016

⁹ Hasrullah, *Beragam perspektif Ilmu Komunikasi*, (t.c; t. tp: t.p,2017), h.10

¹⁰ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Cet.II; Yogyakarta: Gama media, Maret 2004), h.2-4

mencakup tentang hukum adat istiadat, hukum yurisprudensi dan hukum Agama, sedangkan yang dimaksud dengan khusus yaitu hukum yang sesuai keputusan kepala negara yang menangani administrasi negara.

Sebagaimana uraian di atas maka maksud dari judul Kedudukan Wanita yang di Talak Tiga di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih dan Hukum Positif adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan atau status wanita yang dijatuhi talak di luar Pengadilan berdasarkan tinjauan atau pandangan Fikih dan Hukum Positif.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fikih terhadap kedudukan wanita yang di talak tiga di luar Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita yang di talak tiga diluar Pengadilan berdasarkan perspektif Hukum Positif.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, dan semua pihak pembaca dalam hal hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait masalah talak.

- b. Kegunaan teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu uraian tentang informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengandung kesamaan topik, baik dari segi perbedaan maupun persamaannya. Seperti beberapa karya yang dikemukakan oleh penulis diantaranya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perceraian.

H. Abdul Manan, M. Fauzan, dengan judul buku *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, dalam buku ini membahas tentang pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus dan perkara dibidang hukum perdata wewenang peradilan Agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumnya. Selain itu buku ini menjelaskan pula metode-metode perpaduan antara hukum normatif (tertulis), dengan hukum tak tertulis dan praktek peradilan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap.

M. Salman Farisi, dengan judul skripsi *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Skripsi ini menjelaskan pengucapan ikrar thalaq di luar sidang

Pengadilan itu sah menurut Islam selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Munandar, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Lappariaja, dan alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama berdasarkan Pandangan Tokoh Masyarakat.


Cici Indriani, dengan judul skripsi *Dampak Perceraian (Cerai Talak) di Luar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak*. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya nafkah dan nafkah anak itu disebabkan jatuhnya thalaq baik thalaq yang dilakukan melalui proses Pengadilan atau tidak, tapi cerai yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mengharuskan nafkah iddah dan nafkah anak, karena tidak terikat dengan hukum.

Perbedaan skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada jenis penelitian, bahwasanya skripsi ini merupakan kajian kepustakaan dan status hukum talak di luar Pengadilan sedangkan skripsi hasil studi terdahulu menggunakan kajian lapangan (studi kasus) dan membahas akibat dari talak diluar Pengadilan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan skema yang menggambarkan alur berfikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pernyataan-pernyataan konseptual yang ada dalam program tersebut harus diuraikan hubungan antara suatu dengan

lainnya sehingga tampak jelas alur berfikir peneliti. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini:



Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa pemutusan perkawinan oleh suami disebut sebagai talak, di mana talak dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan selanjutnya talak akan dilihat dari perspektif Fikih dan Hukum Positif untuk mengetahui kedudukan wanita yang dijatuhkan talak tiga di luar Pengadilan.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu:

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan yaitu analisis perbandingan

antara Fikih dan Hukum Positif. Kajian *Fikih* dengan mengambil beberapa literatur buku atau kitab klasik yang merupakan hasil ijihad ulama' *salaf* maupun *khalaf*. Sedangkan pada kajian *Hukum positif* mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian, dan penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan teologis normatif, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan teologis normatif dilakukan untuk memahami Agama secara harfiah dan dapat diartikan sebagai upaya memahami Agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹² Pendekatan perbandingan merupakan cara untuk mengetahui bahwa di dalam fikih talak tidak harus ke Pengadilan, sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 talak harus melalui Pengadilan, maka inilah yang berimplikasi terhadap status atau kedudukan hukum talak itu sendiri bagi wanita yang dijatuhkan talak di luar Pengadilan.

¹¹ Johnni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.II; Malang:Bayumedia Publishing, 2006), h.319

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber utama masalah penelitian yaitu, pendapat-pendapat mazhab, Fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber-sumber pendukung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku, kitab-kitab hukum Islam, pendapat forum kelompok atau kajian Islam, pendapat para tokoh atau sarjana yang berkompeten dibidang Hukum Islam.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.IV;Jakarta: Kencana, 2008), h. 141

¹⁴Johnni Ibrahim, *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.II; Malang:Bayumedia Publishing, 2006), h. 392

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian, lalu dirumuskan dan dikaji secara komprehensif berdasarkan rumusan-rumusan yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu fase pengelolaan data, yaitu keadaan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data yang terkumpul,¹⁵ baik sistemisasi dari penelitian studi kepustakaan, perundang-undangan, artikel dan lain sebagainya peneliti hubungkan serta menguraikan untuk memperoleh penyajian yang lebih sistematis sehingga bisa menjawab permasalahan mengenai *Kedudukan Wanita yang di talak Tiga di Luar Pengadilan*. Pengelolaan data yang dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit berdasarkan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui keabsahan talak di luar Pengadilan atau yang melalui Pengadilan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: UI Pres, 1986), h.251

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Talak*

Talak dalam istilah fikih disebut perceraian atau *furqah*, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.¹ Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya dengan kata *Thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.² Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.

Menurut Sayyid Sabiq, kata talak itu di ambil dari kata "*ithlaq*", yakni melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan tali ikatan *perkawinan* dan beralihnya hubungan suami istri.³ Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.⁴

¹ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.I,Yogyakarta:DeePublis, 2015), h.111

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet.V, Jakarta:Kencana, Juli 2014), h.198

³ Syarifuddin Latif, *Hukum perkawinan di Indonesia Buku 2*, (Cet.I,Cv.Berkah utami, Februari 2010), h.37

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet. II, Jakarta; Imprint Bumi Aksara, 2011), h. 255.

Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan *kinayah* (sindiran) dengan niat talak.⁵

Kemudian disebutkan dalam KHI pasal 117 bahwa yang dimaksud talak adalah: “Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan pasal 131”.⁶

Perceraian bisa disebut “cerai talak” dan atas keputusan Pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut Agama Islam (Pasal 14 PP No.9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri yang melansungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam (penjelasan pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No.9).⁷

Untuk mengetahui kedudukan talak diluar Pengadilan, baik secara hukum Islam (fikih) maupun secara Hukum Positif (Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI). Perlu diketahui dan difahami bahwa yang terkandung dalam pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁵ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Cet.I, Yogyakarta:Deepublis, 2015), h.111

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*, (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2012), h.177

⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.181

Pengadilan yang berwenang” merupakan landasan perceraian yang mengandung makna cenderung pada persaksian talak.⁸ oleh sebab itu, kedudukan talak di luar Pengadilan lebih difokuskan pada persaksian talak, sebagai implementasi yang dituangkan dalam pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Beberapa fukaha (jumhur ulama) berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah dalam Hukum Islam suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.⁹

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan, diantaranya yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa*’/4:34 berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:”Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan

⁸Abd.Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Cet.II, Permena Jaya, 2006), h. 191

⁹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Cet.II, Permena Jaya, 2006), h. 208

pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁰

Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif (*al-tarhib wa al-thargib*), dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadinya talak, dan yang terutama agar kembali lagi dengan suaminya.
 - b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan di tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam kesendirian tidurnya itu, ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakan itu.
 - c. Apabilah langkah kedua tidak dapat juga merubah pendirian istri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Alquran memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.¹¹
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa* '4:128 berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h84

¹¹ Lihat al-Nawawi, *al-Tafsir al-Munir* (Marah Labid), (Semarang: Usaha Keluarga, tt), juz 1 h.146

Terjemahannya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan tatacara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan *nusyuz*, lebih lanjut Thalib menjelaskan beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak sebagai berikut:

- a. Menurut Alquran berupa anjuran dengan kata-kata dalam Alquran itu berbunyi: “seyogianyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik”.
- b. Menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah kebolehan atau ibadah.
- c. Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akad nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai sesuatu yang wajib, yang biasa. Yang menjadi sesuatu yang selalu ada.¹³

Taklik talak atau perjanjian perkawinan lainnya adalah dalam rangka menyelesaikan jika suami melakukan *nusyuz*.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h98

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet.IV: Jakarta: UI-Pres,1996), h.94

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang kemudian dalam Alquran disebut *syiqaq*. Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa* '4:35 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarha laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹⁴

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena suatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, di Indonesia sebuah Badan Penasehat dan Penyelesaian Perceraian, tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian.

4. Salah satu pihak suami ataupun istri melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan,

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 84

dengan cara *li'an*. Bahwa *li'an* sesungguhnya telah memasuki putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat *li'an* adalah terjadinya *ba'in kubro*.

Berdasarkan uraian tersebut, kemungkinan nomor 1, 2, dan 3 alternatif penyelesaiannya untuk membendung agar ikatan perkawinan tidak putus kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal. Sedangkan yang ke-4 yaitu *li'an*, jelas akan memutuskan ikatan perkawinan.

Dalam mengikuti aturan hukum Agama, kita wajib taat kepada Allah (Alquran), taat kepada Rasulullah saw. (Hadis) dan taat kepada pemimpin atau pemerintah (Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa'*/4:59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ؕ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

Ketaatan kepada pemerintah oleh Allah disejajarkan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, penting bagi warga negara di samping taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat pada peraturan Negara. Dimana

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 87

salah satu aturan negara yang berlaku bagi umat Islam yaitu Undang-undang Perkawinan yang dalam hal ini talak yang tidak boleh dijatuhkan disembarang tempat, tapi harus dijatuhkan di sidang Pengadilan Agama. Sehingga jika diucapkan di luar Pengadilan atau persidangan Pengadilan, maka talak tidak sah atau tidak jatuh.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابود اود وا بن ماجه والحاكم)¹⁶

Artinya: “sesuatu perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian), (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim),”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila kehidupan dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan atau dengan kata lain bahwa tidak sejalan lagi dengan tujuan dari perkawiana itu sendiri. Islam menganjurkan ketika akan terjadinya perceraian atau talak, maka sebaiknya dilakukan dulu usaha untuk mendamaikan antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (*arbitrator*) dari kedua belah pihak.¹⁷

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila

¹⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Bulughu Al-Maram Min Adillatu Al-Ahkam*, hadist nomor 1098, (Surabaya: Al-Hidayah,) h. 223

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 146

karena suatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. dalam hal ini, di Indonesia dikenal dengan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa.

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan ikatan perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, di samping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan ikatan perkawinan hanya karena perasaan atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.¹⁸

B. Talak dalam Fikih

Pada umumnya ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan kasus hukum, seperti dalam hal putusnya perkawinan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menafsirkan *nash* maupun perbedaan sosio-kultural di masa mereka hidup. Oleh karena itu, metode ijtihad yang di gunakan dalam menetapkan suatu hukun juga berbeda. Putusnya perkawinan, menurut kalangan Malikiyah pada umumnya disebabkan oleh talak, *khulu'*, *fasakh*,

¹⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir:Daar al-Fikr, 1983), Jilid. II, yang diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dengan judul buku yang sama, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, Cet.1) , h. 9

syiqaq, nusyuz, ila' dan zhihar.¹⁹ Menurut kalangan Hanafiyah putusnya perkawinan disebabkan oleh talak, *khulu', nusyuz, ila' dan zhihar*. Sedangkan menurut Syafi'i ada beberapa penyebab terjadinya perceraian antara lain talak, *khulu', fasakh, siqaq, nusyuz, ila', zhihar dan li'an*.²⁰

1. Dasar hukum talak dalam fikih

Perkara talak atau perceraian di dalam hukum Islam telah di atur dalam Alquran dan Hadis. Hal ini dapat di lihat pada berikut ini:

a. Firman Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam Q.S *al-Baqarah/1:229* :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِنَّ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”²¹

¹⁹ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Bantul: ACAdeMIA, Cet.I, 2012), h.168

²⁰ Al-Syafi'i, al-Umm (diterjemahkan oleh Josef W. Meri, *Medieval Islamic Civilization*, 2006), V:2

²¹ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Cet, I; Jakarta: Inermasa, 2011) h. 55

b. Hadis

Hadis riwayat Abu Daud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ
وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ²²

Artinya: "Tiga hal yang sungguh-sungguhnya jadi sungguhan, dan main-mainnya pun jadi sungguhan pula. Tiga hal itu adalah nikah, talak, dan rujuk" (HR Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Hurairah).

Kedudukan hukum talak, berbeda disetiap kondisi yang dialami oleh seorang. Faktor keadaan sangat berpengaruh akan seperti apa hukumnya bagi seorang. Penjelasan hukumnya sebagai berikut ini:

1) Wajib

Hukum wajib dikenakan tatkala terjadinya pertikaian diantara suami dan istri, yang tidak bisa diselesaikan lagi dan satu-satunya jalan keluar hanya dengan jalan talak. Begitu juga dengan dengan talak yang dilakukan seorang suami yang meng-*ila'* istrinya (bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya).²³

²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, *kitāb ath-Thalāq, Bāb fi ath-Thalāqi 'ala al-Hāzil*, jilid II, h. 265-266, hadits nomor 2194; ; Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibnu Majah, kitāb ath-Thalā, Bab Man Thallaqa au Nakaḥa au Rā ja 'aLā'iban*, jilid I, h. 658, hadits nomor 2039, Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, kitāb ath-Thalāq Bāb Mā Jā'a fi al-Jiddi wa al-Hazli fi ath-Thalāq*, jilid III, h. 481, Hadits nomor 1184. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan garib; dan Hakim di dalam al-Muwaththa', *kitāb ath-Thalāq*, jilid II, h. 216, hadits nomor 2800.

²³ Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Cet.I; Jakarta: Grasindo,2014), h.141

2) Haramkan

Kedudukan hukum ini berlaku apabila seorang suami misalkan, menceraikan istrinya yang sedang haid, atau menceraikannya dalam masa suci tetapi istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik melayani suami sepenuh hati.²⁴

3) Dianjurkan (*mustahab*)

Hukum ini akan berlaku jika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, seperti mengerjakan sholat, meski suami atau istri telah mengingatkan tapi tidak bisa melaksanakannya lebih jauh karena sikap kerasnya sang istri. Contoh lainnya, jika istri tidak bisa menerima keadaan ekonomi sang suami, maka talak dianjurkan dalam keadaan seperti ini.

4) Boleh (*mubah*)

Hukum ini terjadi jika ada seorang istri yang mempunyai akhlak tidak terpuji (jelek), memperlakukan suami dengan semena-mena, atau keberadaannya yang berbahaya dan keinginan atau cita-cita didalam sebuah pernikahan tidak mungkin tercapai karenanya.

5) Makruh

Apabila tidak ada alasan yang jelas, padahal kehidupan suami istri baik-baik saja tiba-tiba suami memberikan talak maka hukum makruh terjadi. Amr bin Dinar menyatakan bahwa

²⁴ Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, h.142

pada suatu hari Ibnu Umar ra. Menceraikan istrinya. Sang istri terkejut dan menanyakannya, ”apakah engkau mendapati sesuatu yang tidak engkau sukai dariku?” Ibnu Umar ra. menjawab, “tidak”. Istrinya berkata lagi, “ Lantas, apa alasanmu menceraikan seorang wanita yang menerima apa adanya dan muslimah?” Maka Ibnu Umar merujuknya kembali. Riwayat ini berasal dari sunnah Sa’id bin Manshur, dan menjadi rujukan bahwa sebuah talak makru jadinya jika tidak ada alasan kuat untuk menceraikan istrinya. Hal ini pun merupakan perbuatan yang membuat para setan senang.²⁵

2. Rukun dan Syarat Menjatuhkan Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam hal terwujudnya talak bergantung ada dan kelengkapannya unsur yang dimaksud. Rukun talak ada 4 (empat) macam sebagai berikut:²⁶

a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka, tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.²⁷

²⁵ Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Cet.I; Jakarta: Grasindo, 2014), h.143

²⁶ Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010), h. 42

²⁷ Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010), h. 42

Berikut ini adalah syarat yang berkaitan dengan pihak yang menceraikan (suami):²⁸

1) Balig

Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya

2) Berakal sehat

Sehat akal nya orang yang rusak akal nya tidak boleh menjatuhkan talak, bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akal nya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akal nya itu: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akal nya, sedangkan ia tidak mengetahui tentang itu

3) Ada niat dan sukarela

Ketika akan memberikan talak, seorang suami memiliki niat dan kerelaan didalamnya. Jadi ketika seorang suami yang dipaksa tidak rela menalak istrinya, maka perceraian tersebut tidak sah.²⁹

²⁸ Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2014), h. 144

²⁹ Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2014), h.143

Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talak orang dipaksa itu adalah pendapat yang dipandang oleh jumbuh ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun ia mengucapkan kalimat talak namun tidak bermaksud mengucapkannya.

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila dipaksa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakan itu.

Kedua: orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa.

Ketiga: orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri.

Keempat: orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakannya.³⁰

b. Istri

Pada dasarnya suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, dan tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap

³⁰ Amir Syarifuddin, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 204

istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan adalah istri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak bai'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.³¹

c. *Shiqat Talak*

Shiqat Thalaq adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik yang *sharih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain tidak dipandang jatuh perbuatan talak suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami marahi istri, memukulnya, mengantarnya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian bukan termasuk talak. Ungkapan Talak dengan Bahasa jelas (*Sharikh*), Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusannya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat dari seseorang suami bisu, maupun dengan utusan. Jika seseorang berniat menalak istrinya di dalam

³¹ Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010), h. 44

hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut umumnya orang-orang berilmu.³²

Ucapan talak ada dua macam, yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Terjadi tanpa niat. Talak *sharih* menggunakan 3 lafal yaitu cerai (talak), pisah (*firaq*, dan terlepas (*sarah*). Lafal pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara'. Lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Alquran dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri.³³

Ungkapan Talak dengan Sindiran (*Kinayah*) Setelah kita berbicara tentang lafal talak yang *sharih*, kita akan berbicara tentang talak sindiran (*kinayah*). Lafal talak sindiran (*kinayah*), yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya banyak dan tidak terhitung, tetapi berikut ini disebutkan beberapa contoh saja bukan berarti menjumlah hitungan. Ungkapan kata yang tidak berarti talak, tidak menyerupainya dan tidak menunjukkan cerai seperti perkataan seseorang kepada istrinya, misalnya duduklah, engkau cantik, semoga Allah memberkahi engkau, dan sesamanya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut tidak ada kemungkinan didalamnya makna talak. Andaikata dijatuhkan, talak hanya sekedar niat belaka. Lafal *I'tlaq* (pemerdekaan) sindiran pada talak. Demikian juga sebaliknya kata talak sindiran bagi pemerdekaan. Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Aku merdekakan engkau atau kau merdeka" dan berniat talak, maka terjadilah talak.

³² Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010), h. 46

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 264

Demikian juga jika seseorang berkata kepada hambanya: “Engkau saya talak” dengan berniat talak terjadilah pemerdekaan dan ia merdeka.

Beberapa masalah, perkataan seorang suami terhadap istrinya: “Engkau kepadaku haram atau aku haramkan engkau” adalah sindiran, mungkin diartikan talak dan mungkin *zhihar* (penyerupaan istri dengan mahram suami). Ada beberapa kemungkinan makna ungkapan tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Jika ia berniat talak jadilah tertalak kerana mengandung arti haram sebab talak dan jika berniat lain, yang banyak terjadi adalah yang sesuai dengan niatnya.
- b) Jika diniatkan *zhihar* terjadilah *zhihar*, karena *zhihar* menurut keharaman sampai kekufuran, boleh menggunakan sindiran haram.
- c) Jika seseorang berniat keduanya secara bersamaan, yakni talak dan *zhihar*, boleh memilih di antara keduanya dan terjadilah apa yang dipilih. Sebagian pendapat, yang terjadi adalah talak karena talak lebih kuat dalam melenyapkan pemilikan. Pendapat lain, *zhihar* lebih kuat karena asalnya adalah tetapnya nikah. Keduanya tidak terjadi secara bersama, karena talak menghilangkan nikah, sedangkan *zhihar* menyebabkan talak.
- d) Jika ia tidak berniat apa pun maka tidak terjadi apa pun juga; tidak *zhihar* dan tidak talak, karena satu dari dua lafal yang digunakan di atas tidak tegas. Sedangkan sindiran perlu niat yang akan membantu maksud lafal.

- e) Jika ia berniat dengan ucapannya: “Engkau terhadap aku haram atau keharamanmu seperti keharaman atau seperti farajnya dan atau seperti menggaulinya” tidak haram, tetapi wajib membayar kaffarah sumpah.³⁴

Talak dengan isyarat, apakah terjadi talak dengan isyarat? Dan apakah isyarat ini tergolong talak yang jelas atau talak sindiran. Hal ini tidak terlepas dari 2 hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Isyarat bagi orang bisu, sebagai alat berkomunikasi, ia menempati lafal dalam menjatuhkan talak. Jika ia memberi isyarat yang menunjuk pada maksudnya yaitu menghentikan hubungan pasangan suami istri dan semua orang paham, maka talak itu jelas. Jika ia mengetahui dan mampu menulis, tidak boleh menggunakan isyarat karena tulisan lebih menunjukkan apa yang dimaksud dirinya, kecuali terpaksa karena tidak ada kemampuan.
- b) Isyarat bagi orang yang dapat berbicara, bagi orang yang dapat bicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya bagi orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak ada daruratnya, perpindahan orang yang dapat bicara dari ungkapan ke isyarat dipahami tidak bertujuan talak dan jika bertujuan hal tersebut sangat langkah bermaksud memberi pemahaman.³⁵

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 268-269

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 271

Talak dengan tulisan, talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh menalak istri dengan lafal atau ucapan, ia juga dapat menalak dengan tulisan.

Talak Bebas dan Bergantung, *Shighat* talak ada kalanya bebas tidak terikat (*Munjizah*), ada kalanya bergantung (*mu'allaq*), dan ada kalanya disandarkan pada masa yang akan datang. *Shighat* yang bebas adalah yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Ia dimaksudkan oleh yang mengucapkannya terjadinya talak sekaligus, seperti ucapan suami: "Engkau tertalak". Hukum talak ini menjatuhkan talak seketika, kapan saja diucapkan oleh ahlinya dan pada tempatnya. *Shighat* talak bergantung adalah apa yang dijadikan suami untuk mencapai talak digantungkan pada syarat suatu sifat. Seperti ucapan seorang suami kepada istri: "Jika engkau pergi ke teater maka engkau tertalak". Disyariatkan sahnya talak bergantung dan terjadinya talak pada tiga perkara:

- a) Hendaknya digantungkan pada sesuatu yang belum ada dan mungkin setelah itu. Jika digantungkan pada sesuatu yang telah ada pada saat mengucapkan *shighat*, ia masuk pada talak bebas sekalipun bentuknya bergantung. Misalnya "Jika siang terbit engkau bercerai" diucapkan pada siang hari yg sudah terbit.
- b) *Shighat* talak diucapkan pada waita yang menjadi sasaran yang masih dalam tanggungannya.

- c) Wanita dalam tanggungannya pada saat tercapainya sifat yang digantungkan.³⁶

Shighat talak pada masa yang akan datang, talak terkadang disandarkan pada masa yang akan datang dengan tujuan talak pada waktu itu datang. Seperti perkataan suami kepada istrinya: “Engkau tertalak besok atau besok awal tahun”. Talak terjadi besok atau pada awal tahun apabila wanita itu masih miliknya pada saat datangnya waktu yang disandari tersebut. Persaksian talak, menurut jumhur *fuqaha'* baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk pelaksanaan haknya.³⁷

d. *Qashdu* (kesengajaan)

Qashdu (kesengajaan), yaitu dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karna itu, salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.³⁸

3. *Macam-macam Talak*

Talak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alquran dan sunnah disebut talak sunni, sedang yang dilaksanakan

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 274

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011) h. 277

³⁸ Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010), h. 46

menyimpang dari ketentuan-ketentuan Alquran dan sunnah disebut talak *bid'i*.³⁹

Talak itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan:

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah di campuri oleh suaminya. Talak macam itu disebut *talak sunni* atau pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak itu boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan iddah.
- b. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut *talak bid'iy*, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi. Hukumnya haram. Alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnyanya.⁴⁰

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

³⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.III; Banda Aceh: Pena, 2010), h.135

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h.130

- a. *Talak raj'i* yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. *Talak raj'i* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
- b. *Talak ba'in*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali terhadap istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* ada dua macam:

- 1) Ba'in kecil (*ba'in sughra*)

Talak *ba'in* kecil ialah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (*'iwad*) dan talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *'iwad*, setelah habis masa *'iddahnya*.

- 2) Ba'in besar (*ba'in kubra*)

Talak *ba'in* besar ialah talak yang telah dijatuhkan tiga kali. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami yang baru itu, kemudian terjadi perceraian tanpa ada rekayasa. Dalam perceraian suami yang baru itu tidak boleh direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah terlanjur menjatuhkan talak sampai tiga kali dan tiba-tiba menyesal, tidak boleh minta kepada seseorang untuk mengawini bekas istrinya itu, dengan

permintaan setelah berlalu beberapa waktu dan setelah terjadi persetubuhan supaya menceraikan istrinya, guna memungkinkan kawin lagi dengan suami pertama itu.⁴¹

C. *Talak dalam Hukum Positif*

Pada dasarnya pembaharuan hukum perceraian di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun demikian pembaruan yang terjadi di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand.

Munculnya ide pembaharuan perundang-undangan hukum perkawinan diberbagai negara muslim dewasa ini tidak terlepas dari banyaknya masukan pemikiran kaum intelektual, khususnya yang telah banyak belajar ke dunia Barat. Para intelektual ini menekankan pentingnya pembaharuan perundang-undangan Hukum Keluarga yang selama ini berpijak pada kitab-kitab fikih abad pertengahan atau kitab klasik agar lebih menekankan pada realitas sosio-kultural masyarakat.

Perkara talak atau perceraian telah diatur di dalam hukum Positif atau undang-undang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada berikut ini:

1. *Dasar hukum talak*

- a. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusnya hubungan perkawinan diatur dalam pasal 38 s/d 40;⁴²

⁴¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.III; Banda Aceh: Pena, 2010), h.136

- b. Kompilasi Hukum Islam, Putusnya perkawinan menurut KHI diatur dalam pasal 113 s/d 128.⁴³
- c. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:⁴⁴ “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

2. *Ketentuan Talak dalam Hukum Positif*

KHI menggunakan alur RUU No.1/1974, dengan pasal-pasal yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada BabXVI. Dalam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan

Pasal 114 menyebutkan bahwa, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Disini dapat dicermati bahwa KHI menambahkan talak dalam hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, kemudian disebutkan dalam pasal 117 bahwa yang dimaksud talak adalah: Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁴² *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*

⁴⁴ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

129, 130, dan pasal 131. KHI mensyaratkan ikrar talak harus disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam pasal 66 ayat (1) UU No.7/1974.

“seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan Istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.⁴⁵

Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya alasan, untuk melakukan permohonan cerai talak:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, berjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau alasan yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁶

Dalam KHI juga menyebutkan aturan-aturan tentang talak pada pasal 118 sampai pasal 123. Dalam KHI disebutkan tentang pembagian talak kepada *talak raj'i*, *talak ba'in sughro*, *talak ba'in kubro*. Di mana yang dimaksud dengan *talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana

⁴⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 66 Ayat (1)

⁴⁶KHI pasal 116

suami berhak rujuk selama istri dalam masa ‘*iddah*. Sedangkan *talak ba’in sughro* adalah talak yang terjadi *ba’da dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁷ sedangkan *talak ba’in kubro* yaitu talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya, Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da dukhul* dan habis masa ‘*iddahnya*.⁴⁸

Terkait dengan tempat pengajuan permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan, hal ini berdasarkan pada UUPA No. 7/1989 Pasal 66:

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada yang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c. Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilansungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.⁴⁹

Berdasarkan pada KHI adapun tatacara pelaksanaan talak sebagaimana diatur dalam pasal 129:

⁴⁷ KHI pasal 119 ayat (2)

⁴⁸ KHI pasal 120

⁴⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6

”Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁵⁰

Dalam Undang-undang telah diatur bagi siapa saja yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya maka hendaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Permohonan berupa lisan ataupun secara tertulis serta harus disertai dengan bukti-bukti. Dan hal yang paling berbeda dengan ketentuan dalam fikih adalah terkait dengan perceraian yang sah bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang, hal ini diatur dalam pasal 39 UUP No. 1/1989 dalam KHI Pasal 115.

Terjadinya perceraian karena talak dijelaskan dalam PP No.9/1975 pasal 17 sebagai berikut:

”Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatatan ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.⁵¹

Selanjutnya Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam KHI pasal 123:

“perceraian itu dihitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”⁵²

Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah

⁵⁰ KHI pasal 129

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016), h.160

⁵² KHI pasal 123

berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengendalikan dan menekan angka perceraian ke titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang menyadari bahwa perceraian sering terjadi tanpa kendala dan kesewenang-wenangan yang dapat mengakibatkan kehancuran yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, namun dapat berdampak pula pada anak atau keturunan yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik.

Umat Islam di Indonesia telah menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai hukum positif karena telah diundangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo.No. 1 Tahun 1974 (UUP). Sehingga hukum perkawinan tersebut selain bersifat *diyani* juga sudah bersifat *qadha* saat terjadi sengketa dalam hukum keluarga perlu adanya kekuasaan negara untuk mengadilinya, dalam hal ini Pengadilan Agama. Berlakunya hukum perkawinan ini tergantung ketaatan dari masyarakat Islam Indonesia dan kekuasaan Negara untuk menegakkannya di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama (PA).⁵³

Negara sudah mengatur sedemikian rupa dalam bentuk perundang-undangan termasuk didalamnya hukum keluarga yang membahas tentang perceraian dalam UUP pasal 39 ayat (1) dan diatur pula dalam KHI Pasal 115. Bahwa perceraian, baik kehendak suami ataupun istri maka harus dilaksanakan di depan sidang, tidak ada perceraian di luar sidang

⁵³ Drs. H. Nur Mujib, MH. *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*, Artikel 28 Agustus 2019, diakses pada 21 Maret 2020

Pengadilan. Jadi kalau permohonan tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan maka suami tidak dapat menjatuhkan talaknya.

Dalam Undang-undang hukum keluarga telah mengalami kemajuan yang signifikan apabila dibanding dengan ketetapan yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Sesuai dengan tujuan dari pembaharuan hukum, yaitu diantaranya untuk mengangkat status sosial wanita, sebagaimana dalam fikih tidak menjelaskan secara detail tentang alasan-alasan suami menjatuhkan talak. Sedangkan dalam Hukum Positif atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti sekarang untuk menjatuhkan talak harus ada alasan yang disertai dengan saksi-saksi. Permohonan talak dengan alasan apapun harus diajukan ke Pengadilan serta talak harus diucapkan di depan sidang. Terjadinya perceraian baik berupa talak maupun gugatan baru dihitung sejak putusan pada Pengadilan, dan putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.⁵⁴

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Bantul: ACAdeMIA, Cet.I, 2012), h.185

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, balig, dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan perkawinan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang ditujukan kepada istrinya, ataupun dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara, atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa suaminya telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu talaknya dinyatakan sah.

Talak merupakan hak mutlak suami dan talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal atau *balig*. Apabila talak sudah diucapkan oleh suami terhadap istrinya, maka seketika itu jatuh talaknya dengan kata lain bahwa pasangan suami istri itu sudah bercerai. Tidak ada keharusan untuk berurusan dengan Pengadilan. Perceraian dalam fikih tidak mengharuskan adanya bukti tertulis. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa talak merupakan hak suami, maka kapan saja talak itu dijatuhkan maka hukumnya sah, baik ada saksi ataupun tidak ada saksi.⁵⁵

⁵⁵Drs. H. Nur Mujib, MH, *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*, Artikel 28 Agustus 2019, diakses pada 27 September 2020

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan, dan hal ini sudah dibahas ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fikih. Menurut imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *khiyar* atau *fasakh*, *siqaaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thalaq*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar* dan *li'an*.⁵⁶

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya kecuali suami kembali pada mantan istrinya dan ini terjadi terhadap *talak raj'i* yaitu talak satu dan dua sedangkan *talak ba'in* yaitu talak tiga di mana suami tidak bisa kembali lagi kecuali mantan istrinya sudah bersuami lagi kemudian cerai dengan suaminya barulah suami yang pertama boleh kembali lagi pada mantan istrinya dengan akad yang baru.

Khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk membebaskan dirinya dari ikatan suami, ketika istri ingin bercerai dengan jalan *khulu'* maka istri harus mengembalikan maskawin yang pernah diberikan suami kepadanya sebagai tebusan atas dirinya dari ikatan suami.

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِرُزُوجِهَا: اِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.⁵⁷

Artinya: “Apakah kamu berkenan untuk mengembalikan kebunnya (yang dia jadikan sebagai mahar)?” Ia menjawab, “Ya.” Selanjutnya

⁵⁶Ssyaikh Abu Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Madina : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, Cet. VI tahun 1419 H), alih bahasa : Mustafa 'Aini, Lc dkk, (Jakarta: Darul Haq) h. 789

⁵⁷ Asy-Syaukani, , *Nailul Authar* , (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasai, hadist nomor 4867 juz 6), h. 276.

Rasulullah swt. bersabda kepada suaminya, “Terimalah kebun itu darinya dan talaklah dia dengan talak satu.

Fasakh adalah batalnya perkawinan disebabkan rusak atau tidak sahnya perkawinan yang dilansungkan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun perkawinan, atau sebab lain yang datang kemudian setelah akad perkawinan yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.⁵⁸

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا لِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا تُؤْمِنُوا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (al-Baqarah [2]:221)⁵⁹

Ayat di atas menjadi salah satu dalil terjadinya fasakh karena tidak diperbolehkannya menjalin hubungan rumah tangga yang berlainan agama.

Syiqaq yaitu perselisihan antara suami dan istri sehingga terjadi perdebatan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak tidak

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1980), jilid viii, h.133

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 35.

dapat mengatasinya, kecuali dengan *hakam* (juru damai). Dalam hal ini Alquran memberikan petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. an-Nisa:35).⁶⁰

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa saja terjadi dalam bentuk perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, seperti istri tidak mau diajak ketempat tidur.⁶¹

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan *nusyuz* QS. an-Nisa (4):34 menjelaskan:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:” Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”⁶²

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*.... h. 54

⁶¹Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: kencana, 2004, edisi I, h.209

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*..... h. 84.

Zhihar yaitu menyamakan punggung istri dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya: ”engkau seperti punggung ibuku” disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, karena pada umumnya punggung adalah tempat tunggangan. Lalu perempuan kemudian diserupakan dengan punggung sebab ia menjadi tunggangan laki-laki. Para ulama mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali) sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki menzihar istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ
غَفُورٌ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (al-Mujādilah:2)⁶³

Ila' adalah sumpah seorang suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya, seluruh mazhab sepakat bahwa *ila'* dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya seumur hidup, atau masa lebih dari empat bulan. Apabila suami mencampuri istri dalam waktu empat bulan itu (sesudah ia bersumpah), maka dia harus membayar

⁶³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h 542.

kafarat, dan hilanglah untuk melanjutkan perkawinan. *Kafarat* yang dimaksud adalah memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, dan jika dia tidak mampu maka dia boleh berpuasa selama tiga hari.⁶⁴

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (*lamanya*). Kemudian jika mereka kembali (*kepada isterinya*), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah 226-227)⁶⁵

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan mendatangkan empat saksi atau bersumpah empat kali dengan nama Allah dan pada sumpahnya itu ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta.⁶⁶

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian

⁶⁴ Mughniyah, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan A.B. Masyukur, Muhammad Afif, Al-khaf Idrus. (Cet.VI; Jakarta: Lentera, 2007), h.145

⁶⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h36

⁶⁶ Sayyis Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Alih bahasa, Muhammad Thalib. (jilid viii; Bandung: PT.Alma'arif, 1980), h.135

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (an-Nur[24]:6)⁶⁷

Dalam hal talak di luar Pengadilan ulama NU mengeluarkan fatwanya dalam *bahsul masailnya* yang ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 dengan memberikan keputusan bahwa talak adalah hak mutlak suami yang bisa dijatuhkan kapan dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu, apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*. Mereka berpedoman pada kitab-kitab fikih.⁶⁸

Berdasarkan fatwa NU yang mendasari fatwanya pada kitab-kitab fikih terdahulu talak itu sah walaupun tanpa melalui proses pengadilan dan memang tidak ada suatu ayat yang mengharuskan talak melalui proses pengadilan, namun hanya pengangkatan hakam dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk mendamaikan ketika suami dan istri berseteru.

B. Talak di luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif

Campur tangan Pengadilan untuk mengadili perkara yang terjadi dalam masyarakat, maka talak bukan lagi hak mutlak suami semata tetapi sebagian sudah diambil oleh Negara, dalam hal ini oleh Pengadilan. Seorang suami yang hendak menjatuhkan talak mengajukan permohonan ke Pengadilan

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h 350

⁶⁸ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan jilid II*, (Cet.I; Jakarta: Qultum Media, 2004), h.70

disertai dengan alasannya mengapa dia hendak menalak istrinya. Setelah melalui proses pada Pengadilan, maka apabila permohonan dikabulkan selanjutnya pihak akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pengadilan, namun jika permohonannya ditolak oleh Pengadilan maka ia berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama ataupun Kasasi di Mahkamah Agung.

Penjatuhan talak di depan sidang Pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum di mana perkawinan tidak dengan begitu mudahnya diputuskan. Talak memang termasuk dalam wilayah hukum privat, akan tetapi sesungguhnya bersangkutan juga pada kepentingan luas, seperti nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, atau kepentingan yang lebih luas lagi, seperti tentang status atau kedudukan dalam masyarakat apakah pasangan tersebut telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilakukan secara gampang. Namun sebaiknya perceraian memang harus diatur secara detail agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dampak dari talak di luar Pengadilan, yang paling mendasar adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian, maka dianggap bahwa tidak ada perceraian bagi pasangan suami istri yang bercerai di luar Pengadilan karena tidak memiliki legal formal, pada legal formal mengenai perceraian bagi orang Islam itu hanya dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Jadi dari ketiadaan hukum secara pasti sehingga dapat berakibat kepada:

1. Tidak ada kepastian hukum

Pasangan suami istri tidak mempunyai kepastian hukum dalam penjatuhan talaknya jika dilakukan di luar pengadilan. Karena sudah ditetapkan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 yang menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁹ Akibat dari tidak adanya kepastian hukum, maka jika salah satu dari pihak ingin menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya tidak dapat diterima atau dilanjutkan karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.

2. Adanya kesewenangan suami terhadap istri

Jika perceraian tidak dilakukan di depan Pengadilan, akan menimbulkan kesewenangan suami terhadap istrinya, diantaranya istri akan cenderung dirugikan karena anggapannya adalah talak termasuk ke dalam haknya suami dan jika hal ini terjadi, maka suami akan melakukan hal yang diinginkan suami semata-mata.

3. Akan menimbulkan prioritas suami lebih dari pada istri

Jika talak dilakukan di luar Pengadilan, maka suami akan menalak istri dengan tidak beraturan, karena menganggap bahwa talak adalah hak mutlak suami. Akibatnya istri cenderung dirugikan, padahal

⁶⁹ Pemberitahuan oleh Pengadilan kepada suami untuk melakukan ikrar talak adalah menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia menghancurkan pengadilan harus tetap mengupayakan agar suami istri tidak berpisah, karena dikembalikan kepada asas perkawinan dalam hukum Islam yaitu asas mempersulit perceraian. Amir nuruddin dan azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam*, h..208

dalam rumah tangga didasari dengan rasa cinta, kasih dan saling menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini melanggar prinsip yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.”⁷⁰

4. Anak

Anak dalam posisi ini bisa diasumsikan akan dirugikan, karena dengan bercerainya orang tua anak tersebut, anak harus mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang dengan mendapat pendidikan yang layak dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.⁷¹ Namun, jika orang tua anak dimaksud melakukan talak di luar Pengadilan dan kemudian anak tidak mendapat haknya, maka tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan hak anak tersebut karena talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Harta bersama

Dalam pengajuan cerai di Pengadilan baik melalui proses permohonan atau gugatan, harta bersama dijadikan sebagai objek gugatan dan bisa didapatkan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Akan tetapi, jika kedua belah pihak melakukan talak di luar Pengadilan, maka harta

⁷⁰ Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.52

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1985), h. 17-18

bersama tidak akan bisa digugat, karena yang akan mengeluarkan legalitas adalah Pengadilan Agama.

6. Kewarisan

Waris hanya berasal karena ada kematian di antara anggota keluarga, dan ahli warisnya adalah anggota keluarga yang masih sah masuk ke dalam hubungan perkawinan, sahnya hubungan perkawinan bisa dilihat dari legalitas perkawinan tersebut, dan apabila tidak terjadi pemutusan hubungan suami istri melalui Pengadilan, maka hubungan perkawinan masih memiliki legalitas. Walaupun antara suami istri telah melakukan talak di luar Pengadilan, hubungan perkawinannya masih sah, sehingga jika salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lainnya dapat mengajukan gugatan/permohonan untuk harta warisan yang ditinggalkan, karena dianggap masih dalam hubungan suami istri yang sah menurut ketentuan yang berlaku.⁷²

Dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan dimanapun dia mengucapkannya talak itu jatuh seketika. Keadaan tersebut dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, namun kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak terwujud dan dapat merugikan bagi kaum wanita (istri). Maka demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diselesaikan di Pengadilan. Jadi disini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami

⁷²Eko Pratama Putra, *Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tiga Raksa*, Artikel 04 Juni 2010, diakses pada 14 Oktober 2020

menjatuhkan talak kapan dan dimanapun menjadi keharusan di depan sidang Pengadilan.

Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan *maslahat mursalah* tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui Pengadilan, selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak diluar sidang Pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudahan).⁷³

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, ketentuan perceraian telah diatur sebagaimana berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan bahwa:

⁷³Ahmad AzharBasyr, *Thalaq di Luar Pengadilan*, Artikel diakses pada 14 Oktober 2020 dari <http://blog.unila.ac.id>

”Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.⁷⁴

Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.”⁷⁵

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷⁶

Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷⁷

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

⁷⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66

⁷⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38

⁷⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (1)

⁷⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁷⁸

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”. Pasal 114 mengatur bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Suatu perceraian dalam hal ini talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam Hukum Positif yang mengatur tentang tatacara perceraian. Jika permohonan talak telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum, maka suatu perceraian baru mendapat pengakuan secara Hukum Negara.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdapat klausa yang menyatakan secara *eksplisit* bahwa cerai yang dilakukan diluar sidang Pengadilan adalah batal (tidak sah). Di samping itu, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

⁷⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.III: Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h.233

ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi serta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁹

Dalam Kompilasi menjelaskan alasan perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan suami istri yang memeluk Agama Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁰

Kompilasi juga mengatur tentang teknik pelaksanaan perceraian agar tindakan perceraian dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 117

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.”⁸¹

⁷⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, juz 1, (Bandung: al-Ma'arif, tt), h.5

⁸⁰ *KHI Pasal 116*

⁸¹ *KHI Pasal 117*

Pasal 118

“Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”⁸²

Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk dari firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahannya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”⁸³

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahannya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁸⁴

Pasal 119

1. Talak *ba’in sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *ba’in sughro* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulu’*
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁸⁵

⁸²KHI Pasal 118

⁸³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h.36

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h 36

⁸⁵KHI Pasal 119

Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab/33:49 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوهُنَّۙ وَسَرَّحُوهُنَّۙ سَرَاحًا
جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah begimu yang kamu minta penyempurnaannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."⁸⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan sebelum digauli, maka tidak perlu menjalani masa 'iddah (masa tunggu), karena itu dia tidak bisa dirujuk dan termasuk dalam kategori cerai *ba'in sughro*.

Pasal 120

"Talak *ba'in kubro* adalah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecewali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa 'iddahnya."⁸⁷

Pasal 121

"Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut."⁸⁸

⁸⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Cet, I; Jakarta: Inermasa, 1993) h.424

⁸⁷KHI Pasal 120

⁸⁸KHI Pasal 121

Pasal 122

“ Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁸⁹

Pasal 123 menjelaskan hitungan masa tunggu bagi talak *raj'i*, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Perkawinan; “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Pasal ini memerlukan pemahaman dan ketelitian yang memadai, terutama apabila misalnya seorang suami menjatuhkan talak di luar sidang. Maksud Undang-undang memang menghendaki agar setiap perceraian dilakukan di depan sidang. Karena dengan demikian, bukti-bukti autentik dapat diselenggarakan, dan menjadi kepastian hukum.

Adapun tatacara dan prosedur talak sebagaimana berikut:

Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian serta tempat untuk mengajukan permohonan kehendak talak; “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁹⁰

⁸⁹*KHI Pasal 122*

⁹⁰Agus Toni, *Aktualisasi Tentang Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, Maqasid: Jurnal Hukum Islam Vol.1 No.2 (2018), h.53

Pada tahun 1989 dilakukan pembaharuan hukum tentang tempat untuk mengajukan permohonan yaitu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, disebutkan bahwa tempat untuk mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau istri. Terkait permohonan tersebut, Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 130.

Pengadilan tempat untuk mengajukan permohonan disebutkan dalam UUPA pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) bahwa:

1. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
2. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilansungkan atau kepada Pengadilan Agama jakarta pusat.
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁹¹

Perubah tempat untuk mengajukan permohonan tersebut sekaligus merubah secara prinsip peraturan yang ada dalam permenag RI Nomor 3

⁹¹Undang-undang Peradilan Agama, Pasal 66

Tahun 1975. Ini dimaksudkan seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.

Pada ayat (5) memberikan peluang diajukannya *komulasi objektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksud agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁹²

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 tersebut memuat:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.
2. Alasan yang menjadi dasar cerai talak (lihat pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).⁹³

Langkah berikutnya yaitu tahap pemeriksaan oleh Pengadilan. Pada Pasal 68 UUPA menegaskan bahwa:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.⁹⁴

Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigah pulu) hari memanggil pengirim

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.III, 2017), h.234

⁹³ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66*

⁹⁴ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 68*

surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama menjelaskan:

“Pengadilan Agama setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

“Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyelesaikan talak dimaksud.”⁹⁵

Dalam pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam PP pasal 16 No. 9

Tahun 1975:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang menyaksikan ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat

⁹⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Binbapera, 1981), h.219

panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama.⁹⁶

Selanjutnya diatur dalam PP pasal 17 Nomor 9 Tahun 1975:

“Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.”⁹⁷

Pasal tersebut kemudian dirinci dalam KHI pasal 131 ayat (5):

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.”⁹⁸

Mengenai teknik penerimaan menjadi tanggung jawab panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk. Masalah ini tidak dibahas disini secara terperinci karena hal tersebut dibahas dalam kajian hukum acara, yang perlu ditambah di sini adalah penjelasan pasal 71 UUPA:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.⁹⁹

⁹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 16

⁹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 17

⁹⁸KHI Pasal 131, Ayat (5)

⁹⁹Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 71

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk didalamnya tentang perceraian. Maka jika terjadi kasus seperti dalam perkara talak, apa biala dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan atau cekcok antara suami dan istri kemudian suami mengucapkan talak terhadap istrinya, misalnya kutalak engkau atau sejenisnya, maka dalam hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI) di tetapkan bahwa talak dianggap tidak terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif fikih tentang perceraian di luar pengadilan menurut *jumhur* ulama berpendapat bahwa perceraian tersebut jatuh pendapat ini mengambil landasan dari Hadis nabi yang menyatakan "*Tiga hal yang sungguh-sungguhnya jadi sungguhan, dan main-mainnya pun jadi sungguhan pula. Tiga hal itu adalah nikah, talak, dan rujuk*". Tetapi ada juga yang berpendapat tidak sah seperti Al-Baqir dan Jakfar Al-Shadiq, begitu pula Imam Ahmad dan Malik karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak. Dalam prinsip Islam perceraian adalah dilarang ini di dasarkan pada isyarat nabi sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah adalah cerai.
2. Hukum Positif atau Undang-undang Perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan fikih, jadi dengan berlakunya ketentuan UUP seharusnya menghilangkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat tentang talak di luar Pengadilan, karena hal demikian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga apabila seorang wanita di talak di luar Pengadilan tidak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya wanita tersebut masih berstatus sebagai istri sah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun yang menjadi saran dari penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran kepada masyarakat bahwa hukum positif tidak bertentangan dengan fikih. Sebab dalam pembuatan Undang-Undang, para ulama dan kyai tergabung dalam DPR untuk merumuskan Undang-undang Perkawinan, dan mereka telah melakukan ijtihad sedemikian rupa sehingga Undang-undang perkawinan tidak ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam.
2. Agar talak di luar Pengadilan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan dari keragaman masyarakat pada umumnya, penulis memberikan saran kepada para ahli hukum agar melakukan konsultasi hukum serta bimbingan hukum secara komprehensif kepada masyarakat dalam advokasi litigasi ataupun birokrasi yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Syarifuddin latif, *Fiqh perkawinan bugis tellumpocco'e*, (Cet.II; Tenggerang selatanI: Gaung persada(GP)Press Jakarta, Mei 2017)
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet.III; Kencana Prenada Media Group, Jl.Tambora Raya, 2010)
- Amir syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Cet.I; Bogor:Kencana, 2003)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Kencana, Februari 2017)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*, (Cet. I, Yogyakarta: ACAdeMIA, Agustus 2012)
- Anggi Rosalina, *Perbedaan Talak Satu Dua dan Tiga*, April 2016
- Hasrullah, *Beragam perspektif ilmu komunikasi*, (t.c; t. tp: t.p,2017)
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Cet.II; Yogyakarta: Gama media, Maret 2004)
- Ibrahim Johnni, *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.II; Malang:Bayumedia Publishing, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: UI Pres, 1986)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.IV;Jakarta: Kencana,2008)
- M.Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.I,Yogyakarta:Deepublis, 2015), h.111Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet.V, Jakarta:Kencana, Juli 2014)
- Syaerifuddin Latif, *Hukum perkawinan di Indonesia Buku 2*,(Cet.I,Cv.Berkah utami, Februari 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Cet. II, Jakarta; Imprint Bumi Aksara, 2011)
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Al-Syafi'I, al-Umm (diterjemahkan oleh, Josef W. Meri, *Medieval Islamic Civilization*, 2006), V:2

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Cet, I; Jakarta: Inermasa, 1993)

Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Cet.I; Jakarta: Grasindo, 2014)

Syarifuddin latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; tt. Berkah Utami, 2010)

Amir Syarifuddin, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014)

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.III; Banda Aceh: Pena, 2010)

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.III; Banda Aceh: Pena, 2010)

Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2011)

KHI pasal 119 ayat (2)

Drs. H. Nur Mujib, MH. *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*, Artikel 28 Agustus 2019, diakses pada 21 Maret 2020

Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Bantul: ACAdeMIA, Cet.I, 2012)

Abd.Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Cet.II, Permena Jaya, 2006)

Lihat al-Nawawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), (Semarang: Usaha Keluarga, tt), juz 1

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet.IV: Jakarta: UI-Pres, 1996)

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)

Eko Pratama Putra, *Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tiga Raksa*, Artikel 04 Juni 2010, diakses pada 14 Oktober 2020

Ahmad AzharBasyr, *Thalaq di Luar Pengadilan*, Artikel diakses pada 14 Oktober 2020 dari <http://blog.unila.ac.id>

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.III: Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017)

Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jami' al-Saghir, juz 1, (Bandung: al-Ma'arif, tt)

Agus Toni, *Aktualisasi Tentang Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, Maqasid: Jurnal Hukum Islam Vol.1 No.2 (2018)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Binbapera, 1981)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013)

Sunan Abi Dawud, *kitāb ath-Thalāq, Bāb fī ath-Thalāqi 'ala al- Hāzil*, Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam jilid II

Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, kitāb ath-Thalāq Bāb Mā Jā'a fī al-Jiddi wa al-Hazli fī ath-Thalāq*, jilid III ,

mustofa 'Aini, Lc. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. XXIII, 2019)